



News Title : 'Sahut-sahutan' Ombudsman dan Bappebti Soal Korban Pialang Berjangka Komoditas	
Media Name : bisnis.com	Journalist : Ni Luh Anggela
Publish Date : 15 January 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 3,000,000
Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Yeka Hendra Fatika (Anggota Ombudsman)	Ads Value : 1,000,000
Section/Rubrication : Komoditas	Topic : Penipuan Pialang

'Sahut-sahutan' Ombudsman dan Bappebti Soal Korban Pialang Berjangka Komoditas

Ombudsman menilai Bappebti dalam penanganan korban pialang berjangka komoditas tidak kompeten serta melakukan penundaan berulang.

Ni Luh Anggela - Bisnis.com

Sabtu, 15 Januari 2024 | 11:28

Share

Perbesar



Karyawan beraktivitas di Kantor Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Jakarta, Rabu (6/1/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menegaskan pihaknya menangani dan menyelesaikan segala pengaduan yang masuk secara berjenjang.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Bappebti Kasan untuk merespons Ombudsman RI ihsan penanganan pengaduan nasabah pialang berjangka.

Kasan menyampaikan, seluruh proses pemeriksaan, gelar kasus, dan pengenaan sanksi telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

"Artinya Bappebti tidak pernah diam dalam melindungi nasabah," tegas Kasan dalam keterangan resminya, Minggu (14/1/2024).



Dia menyampaikan, sanksi administratif yang ditetapkan merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif.

Terkait permintaan dan pengembalian dana atau ganti rugi kepada Bappebti, lanjut Kasan, disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau proses arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKKI) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

BACA JUGA

- [BPK Semiprofit Bappebti soal Perdagangan Fisik Emas Digital](#)
- [ETF Bitcoin Disetujui Otoritas Bursa Amerika, Ketua SEC Beri Peringatan Mengejutkan untuk Investor](#)
- [ETF Bitcoin Spot Sudah Disetujui Regulator AS, Apa Dampaknya?](#)

"Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisihan hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian pemberian amanat nasabah," ujarnya.

Bappebti mencatat, pihaknya telah menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka sepanjang 2023. Dari aduan yang ditutup, sebanyak 82 pengaduan nasabah telah selesai dituntaskan sedangkan 95 kasus pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

Guna mengurangi jumlah aduan tersebut, Bappebti melakukan penguatkan regulasi dan literasi, serta optimalkan implementasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi PBK (LSP-PBK). LSP-PBK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Kep.204/BNSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Lisensi LSP-PBK.

Sebelumnya, Ombudsman pada 10 Januari 2024 menerima audiensi dari kelompok yang menamakinya dirinya sebagai para korban pialang berjangka. Para pelapor meruntut Bappebti untuk menindak tegas kepada perusahaan pialang berjangka yang merugikan pelapor berupa kompensasi ganti rugi.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya menemukan setidaknya tiga dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Bappebti, usai mendengar keterangan dari para pelapor dan pemeriksaan Ombudsman.

"Setidaknya ditemukan pengabaian kewajiban hukum karena tidak ada penindakan terhadap perusahaan pialang bermasalah dan hanya memberikan sanksi administratif. Selanjutnya, tidak kompeten serta penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di bidang perdagangan berjangka komoditi," ungkap Yeka dalam keterangan resmi, cuitan Minggu (14/1/2024).

Tiga dugaan maladministrasi ini tergantung diujicobakan dalam proses pemeriksaan oleh Ombudsman. Rencananya, Ombudsman pada akhir Januari 2024 akan menyerahterahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bappebti yang berisi temuan serta tindakan korektif yang wajib dilaksanakan.

Adapun Ombudsman tengah memroses 15 laporan masyarakat terkait perdagangan berjangka komoditi dengan total kerugian mencapai Rp8 miliar.

"Harapannya dengan dityerifikasinya 15 LHP ini ada tindakan tegas dari Bappebti. Kami menuntut ada penyidikan sehingga bisa masuk ke pidana para perusahaan pialang berjangka ini. Dugaan adanya kecurangan atau penipuan itu sudah jelas," ujarnya.